

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Penelitian

Penggunaan media pada anak telah meningkat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir (Poulain et al., 2023). Di Indonesia, mayoritas pengguna media berasal dari kalangan anak usia 5 tahun ke atas. Media yang diakses tidak hanya terbatas pada media konvensional, seperti televisi dan radio, melainkan juga media baru yang berbasis internet atau sering disebut sebagai media digital. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 melaporkan bahwa persentase anak yang telah mengakses media sosial mencapai 88,99 persen, angka tertinggi dibandingkan dengan tujuan mengakses internet lainnya. Ada pun sebesar 66,13 persen anak yang mengakses informasi atau berita dan sebesar 63,08 persen mengakses media hiburan (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa generasi anak telah tenggelam dalam lingkungan media, baik itu media konvensional maupun media digital.

Perbedaan dan batasan mendasar antara media konvensional dan media digital terletak pada sistematis pembuatan informasi dan penyebarannya. Media konvensional, seperti televisi dan radio, umumnya dibuat oleh sumber produksi resmi yang harus melalui tahapan editorial ketat untuk dapat disebarkan kepada khalayak luas serta untuk dapat dilihat dan diterima secara masif. Studio televisi, jaringan televisi, dan editor profesional merupakan bagian dari media konvensional. Sedangkan, media digital memungkinkan individu untuk membuat dan menyebarkan informasi secara langsung tanpa melalui proses editorial yang sama (Chassiakos et al., 2016). Adanya perbedaan sistematis ini membuka peluang bagi anak untuk terlibat aktif dalam mengakses hiburan, informasi, dan pengetahuan, serta menawarkan interaksi dan partisipasi sosial.

Media memainkan peran penting dalam kehidupan anak sebab telah menjadi bagian dari lingkungan, keluarga, hiburan, waktu bermain, belajar dan pengembangan keterampilan sosial anak (Council of Europe, 2019). Sejak lahir, anak dihadapkan oleh berbagai media, *platform* komunikasi, dan konten yang beragam. Penelitian ekstensif oleh *The Council of Europe* mengenai media dan anak menunjukkan bahwa media memiliki dampak positif dan negatif pada perkembangan anak (Council of Europe, 2019). Hal ini sejalan dengan tren peningkatan penggunaan media di kalangan anak, yang memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan anak di media dan hak-haknya.

Maka dari itu, isu perlindungan anak di media akan selalu menjadi persoalan dunia yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

*The Council of Europe* dalam bukunya “*Media Regulatory Authorities and Protection of Minors*” menjelaskan istilah perlindungan anak di bawah umur dalam media yaitu berkaitan dengan memastikan bahwa konten berbahaya di media tidak merusak perkembangan fisik dan psikologis anak (Council of Europe, 2019). Hal ini penting dikarenakan anak telah terpapar media sejak dini, melalui kebiasaan konsumsi media orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Namun, di samping dampak negatif, media memiliki potensi besar untuk mengadvokasi hak-hak anak. Tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini terletak pada seluruh pihak yang terkait. Maka, kesadaran akan hak-hak anak perlu disebarluaskan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Bagaimanapun, martabat anak harus dihormati tanpa diskriminasi, demi kepentingan dan keselamatan terbaik anak (UNICEF Lebanon & Kafa, 2021). Penanganan isu perlindungan anak di media memerlukan berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, badan regulasi, badan industri, akademisi, organisasi keagamaan, aktivis penengah moral, dan lingkungan anak itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah dapat hadir melalui kebijakan media yang berfokus pada perlindungan anak sehingga hak-hak anak dapat dilindungi dan menjadi panduan bagi para pihak terkait untuk mengadvokasi hak-hak tersebut.

Apabila melihat beberapa instrumen hukum internasional, salah satu dokumen yang mendasari perlindungan anak adalah Konvensi Hak-Hak Anak (KHHA) *United Nations*. Konvensi ini berisikan antara lain mengakui pentingnya peran media massa dalam beberapa aspek yaitu aspek kebebasan berekspresi anak untuk membuat suara mereka didengar, aspek hak-hak anak atas informasi, dan yang terpenting yaitu aspek kualitas konten media yang akan mendorong perkembangan dan kesejahteraan anak (Convention on the Rights of the Child, 1989). Hal ini menekankan perlunya anak dilindungi dari konten yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka (Council of Europe, 2019).

*The Council of Europe* menyebutkan bahwa terdapat dasar hukum bagi pengaturan penyedia layanan media audiovisual di Eropa yaitu Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights*). Uni Eropa sendiri memberikan regulasi terhadap layanan media audiovisual tersebut yang bernama *Audiovisual Media Services Directive* (AVMSD). Di balik regulasi layanan media

audiovisual, latar belakang yang mendasari adalah kewajiban untuk melindungi kepentingan publik tertentu, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur dari konten yang tidak pantas (Council of Europe, 2019).

Ada pun UNICEF sebagai sebuah organisasi dunia yang berperan penting dalam membantu memajukan hidup anak dan wanita yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak di media. Kebijakan ini memuat pedoman etika pelaporan anak, khususnya di media. Pedoman yang tercakup dalam kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh individu dan lembaga yang membagikan berita atau gambar terkait anak di media sosial dan *platform* publik lainnya (UNICEF Lebanon & Kafa, 2021).

Tidak cukup melihat pada kebijakan organisasi dunia, beberapa negara juga membentuk sejumlah kebijakan untuk melindungi generasi anak dari bahaya penggunaan media. Misalnya, di Norwegia, Undang-Undang Data Pribadi memasukkan Peraturan Perlindungan Data Eropa ke dalam Undang-Undang Norwegia tahun 2018 yang memengaruhi aturan privasi dan batasan usia pengguna media sosial. Kebijakan tersebut membuat sebagian besar media sosial kini memiliki ketentuan batasan usia yakni 13 tahun sebagai syarat untuk membuat profil (Hansen, 2023). Selain itu, di Amerika, terdapat *Federal Communication Commission* (FCC) yang mengimplementasikan beberapa undang-undang terkait perlindungan anak di media yaitu *Children's Television Act of 1990*, *Broadcast Decency Enforcement Act (2006)*, *Communications Decency Act (1996)*, dan *Children's Online Privacy Protection Act (1998)*. Apabila dilihat secara historis, Amerika memiliki sejarah panjang dalam membentuk kebijakan terkait anak yang didorong oleh munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan media (Jordan, 2008).

Di Indonesia, setidaknya terdapat enam undang-undang yang mengatur komunikasi dan media, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Film, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Rahayu et al., 2016). Pada media penyiaran, pemerintah memiliki Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai badan pengawas regulasi. Sedangkan, untuk media digital terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan berdasarkan kontennya dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai badan pengawas regulasi (Masduki, 2021). Melihat kebijakan tersebut, Indonesia belum memiliki undang-undang terkait

perlindungan anak khususnya di media seperti yang dimiliki beberapa negara luar. Ketiadaan kebijakan media yang dibentuk untuk mengakomodasi perlindungan hak-hak anak dalam media menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat publik belum menyadari urgensinya perlindungan anak di media. Meskipun beberapa undang-undang telah memberikan batasan yang harus dilakukan media terhadap konten di bawah umur, akan tetapi pada realitasnya, implementasi kebijakan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya kasus perlindungan anak yang bersumber dari media di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, setiap tahunnya merilis laporan terkait kasus perlindungan anak melalui portal KPAI. Pada tahun 2023, laporan yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).

1. Terdapat 912 kasus tersebar di seluruh wilayah Indonesia terkait kasus perlindungan anak yang bersumber dari media. Wilayah yang paling banyak terjadi kasus perlindungan anak adalah Jawa Barat dengan jumlah kasus sebesar 72 kasus dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dengan jumlah kasus sebesar 55 kasus.
2. Dari 912 kasus perlindungan anak tersebut, terdapat sebesar 802 kasus yang bersumber dari media *online* dan sebesar 110 kasus bersumber dari media cetak.
3. Kasus perlindungan anak yang bersumber dari media tersebut juga terbagi menjadi dua sub klaster yaitu klaster pemenuhan hak anak dengan jumlah kasus sebesar 124 kasus dan klaster perlindungan khusus anak dengan jumlah kasus sebesar 788 kasus.
4. Pada sub klaster pemenuhan hak anak, kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan jumlah kasus sebesar 47 kasus.
5. Pada sub klaster perlindungan khusus anak, kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus anak sebagai korban kejahatan seksual dengan jumlah kasus sebesar 314 kasus.

Data kasus perlindungan anak di atas menjadi persoalan serius dalam KPAI sebab dalam dua tahun terakhir, kasus perlindungan anak yang bersumber dari media terus menjadi pemberitaan dalam portal KPAI. Salah satu pemberitaan terkait kasus

perlindungan anak yaitu adanya tindak pidana asusila atau pornografi anak yang terjadi pada bulan Maret 2023 lalu. Tindak pidana asusila ini terjadi pada 10 anak dengan video yang ditemukan sebanyak 6.000 video dari 3 lokasi berbeda. Dalam menangani kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan mendapatkan 3 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dan memproduksi pornografi secara elektronik. Tidak hanya kasus pornografi, ada pun kasus kekerasan terhadap anak yang direkam dan tersebar di media massa pada bulan Juli 2023 lalu. Dalam penyebaran rekaman tersebut, anak menjadi kehilangan hak dalam mendapatkan perlindungan atas identitas untuk tidak dipublikasikan di media massa.

Tingginya kasus pelanggaran perlindungan anak di media Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai kepedulian pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di media. Indonesia sebagai negara yang mengedepankan kebebasan dalam menggunakan media seharusnya mampu melindungi hak-hak anak dan mengangkat isu-isu terkait perlindungan anak di media. Dari pertanyaan yang muncul, maka diperlukan adanya pendekatan dan komitmen multi disiplin yang luas terhadap lingkungan anak (Council of Europe, 2019).

Meskipun media dapat menimbulkan masalah baru bagi anak, perlu diingat bahwa media tetap menjadi sarana penting untuk mempromosikan hak-hak anak dan untuk memperkuat kemampuan anak dalam mengekspresikan diri, mendapatkan kepercayaan diri, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemanfaatan media yang tepat juga dinilai efektif dalam membentuk opini publik akan isu perlindungan anak sehingga suara-suara anak tersampaikan dan terdengar oleh masyarakat. Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan suara anak sehingga keberadaan anak dapat diberdayakan untuk menjadi bagian dalam kehidupan sosial (UNICEF Lebanon & Kafa, 2021). Maka dari itu, kebijakan perlindungan anak di media menjadi penting untuk kepentingan terbaik anak yang harus diprioritaskan, baik ketika memberitakan anak secara langsung atau tidak langsung dan ketika mendekati isu apa pun yang berkaitan dengan anak di bawah umur secara umum (UNICEF Lebanon & Kafa, 2021).

Dengan demikian, masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya kebutuhan untuk mengatur hak-hak anak dalam regulasi konten dan penyiaran di Indonesia. Kebutuhan ini muncul sebab melihat besarnya kasus perlindungan anak

yang bersumber dari media berdasarkan laporan KPAI tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi konten dan penyiaran di Indonesia yang telah mengakomodasi dan melaksanakan pemenuhan hak-hak anak. Dengan kata lain, penelitian ini melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur konten dan penyiaran yang relevan dengan pemenuhan hak-hak anak. Kajian mendalam terhadap kebijakan juga mengarahkan penelitian ini untuk menganalisis implementasi regulasi secara garis besar sehingga dapat menghasilkan rekomendasi. Fokus utama penelitian ini adalah aspek-aspek hak anak yang diatur dalam regulasi, seperti hak atas informasi dan hak atas perlindungan. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen regulasi yang relevan serta melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pembuatan eskplanasi dan tahapan analisis Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi secara spesifik pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak dalam regulasi.

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam regulasi konten dan penyiaran di Indonesia sehingga hasil penelitian ini adalah menjelaskan kebijakan-kebijakan yang mengatur konten dan penyiaran di Indonesia terkait pemenuhan hak-hak anak beserta aspek-aspek hak anak yang termuat di dalamnya.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian terkait regulasi konten dan penyiaran yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, maka pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana regulasi konten dan penyiaran di Indonesia mengatur pemenuhan hak-hak anak?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini antara lain dapat memiliki peran penting dalam memahami dan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong dampak positif di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti memisahkan manfaat penelitian menjadi dua aspek sebagai berikut.

#### 1.4.1. Manfaat Teoretis

Pada aspek teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk membantu peneliti, akademisi, dan pihak terkait regulasi untuk memahami secara mendalam regulasi konten dan penyiaran saat ini memengaruhi pemenuhan hak-hak anak. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperkuat regulasi konten dan penyiaran di Indonesia melalui revisi regulasi yang ada, menyusun regulasi baru, atau memperkuat mekanisme penegakan hukum.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi konten dan penyiaran dalam memenuhi hak-hak anak. Pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai regulasi konten dan penyiaran dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran regulasi yang terjadi sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam media.

#### 1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Bandung dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara terhadap sejumlah informan melalui aplikasi *virtual meeting* Zoom. Pelaksanaan wawancara secara daring dilakukan sebab adanya keterbatasan waktu yang dimiliki informan untuk wawancara. Berikut terkait tabel pelaksanaan waktu penelitian yang dibentuk untuk memudahkan identifikasi tahapan penelitian beserta jangka waktu yang dibutuhkan.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2023		
		Okt	Nov	Des
1.	Pemilihan tema dan judul			
2.	Pengumpulan jurnal dan pendukung penelitian			
3.	Penyusunan BAB I, II, III			

No	Kegiatan	2024						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
4.	Pengajuan seminar proposal							
5.	Revisi seminar proposal							

6.	Pengambilan data dengan wawancara narasumber							
7.	Pengolahan data							
8.	Penyusunan BAB IV dan V							
9.	Pengajuan sidang skripsi							

Sumber: Olahan Peneliti, 2024